

Perlindungan Hukum (*Rechtsbescherming*) bagi Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh:

Asep Warlan Yusuf

Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum, elemen pokok yang terdapat dalam pengertian kebijakan publik dalam tulisan ini setidaknya ada beberapa hal mendasar, yakni bahwa kebijakan publik itu:

- (a) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dengan cara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- (b) proses pembuatan kebijakan terjadi secara *top down* (sentralistik-sepihak) atau *bottom up* (aspiratif-partisipatif);
- (c) substansinya ditujukan untuk menimbulkan efek, dampak, dan pengaruh terhadap kepentingan publik, baik secara orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan hukum;
- (d) mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu;
- (e) harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Asas Perlindungan Hukum Bagi ASN

- Asas Perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas ini menghendaki pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara. Penerapan asas ini dikaitkan dengan sistem keyakinan, kesusilaan, dan norma-norma yang dijunjung tinggi masyarakat. Pandangan hidup seseorang tidak dapat digunakan ketika bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa.

Perlindungan Hukum

1. Penetapan hak-hak aparatur penyelenggara pemerintahan;
2. Mendayagunakan sumber daya yang tersedia pada negara/pemerintah untuk memenuhi hak-hak aparatur;
3. Jaminan adanya akses pada keadilan.

Dimensi Akuntabilitas

- **Dimensi akuntabilitas secara praktis:**
 - siapa yang melaksanakan
 - kepada siapa dan
 - apa standar yang digunakan untuk penilaian
- **Dimensi Akuntabilitas:**
 - Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.
 - Akuntabilitas Proses.
 - Akuntabilitas Program
 - Akuntabilitas Kebijakan

Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

- Komitmen.
- Suatu sistem
- Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
- Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- Jujur, objektif, transparan dan inovatif

Dasar Keabsahan Perbuatan Hukum Pemerintahan

- *Rechtmatigheid* (sah secara/berdasar hukum)
- *Wetmatigheid* (sah secara/berdasar undang-undang)
- *Doelmatigheid, doelstelling en doeltreffend* (sah secara/berdasar tujuan yang efektif dan efisien)
- *Discretionair bevoegdheid* (asas kebebasan bertindak dari pemerintah)

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Kemanfaatan
- Asas Ketidakberpihakkan
- Asas Kecermatan
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- Asas Keterbukaan
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Pelayanan yang Baik

Karakteristik dasar dari tata pemerintahan yang baik atau layak itu antara lain:

- pemerintahan yang bersih dan terbuka;
- jujur, amanah, dan terpercaya;
- memperlakukan sama kepada setiap warganya (tidak diskriminatif);
- tidak memaksakan kehendak kepada rakyat, tanpa alasan yang jeas;
- terbuka terhadap kritik dan opini publik, serta menghargai perbedaan pendapat di antara pemerintah dan masyarakat;
- membuka akses informasi kepada setiap orang;
- melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya secara proporsional, layak dan wajar;
- berpikir, berucap dan bertindak rasional, argumentatif, dan tidak berbohong;
- lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada pemerintah;
- bertindak cermat, hati-hati, dan seksama;
- menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien;
- menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam berbagai aspeknya.

Ultra vires/abuse of power/detournement de pouvoir/abus de droit

- adalah tindakan yang merupakan kebalikan dari dari tindakan diskresi yakni suatu tindakan dari administrasi negara (pejabat TUN) yang bertentangan dengan hukum, dan dipergunakan pula untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkataan lain ultra vires ini melanggar asas legalitas dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Ciri-ciri Ultra Vires/de tournement de pouvoir/abuse of power:

Bahwa suatu tindakan pejabat/badan administrasi negara akan menjadi tidak sah apabila:

- mengabaikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam prosedurnya;
- suatu tindakan bukan menjadi wewenang pejabat atau badan administrasi negara yang bersangkutan;
- suatu tindakan dilarang oleh peraturan untuk dilakukan.

- bahwa ada kemungkinan penggunaan wewenang yang salah oleh pejabat/badan administrasi negara (di luar wewenangnya atau sudah tidak berwenang lagi), hal ini dapat terjadi karena misalnya pejabat/badan TUN yang mendapatkan delegasi wewenang, padahal peraturan umum tidak membolehkan adanya pendelegasian wewenang itu. Dapat pula terjadi, wewenangnya itu sudah dicabut atau dialihkan kepada yang lain.
- Bahwa ada kemungkinan tindakan pejabat/badan administrasi itu memang merupakan wewenangnya, namun dalam penggunaannya melampaui wewenang yang ada padanya; atau penggunaannya itu tidak sesuai menurut hukum;

- Bahwa tindakan pejabat/badan TUN itu ternyata dilakukan dengan tujuan yang salah atau keliru, dengan alasan-alasan yang tidak logis dan secara substansial tidak dipertimbangkan dengan cukup rasional dan relevan. Dengan perkataan lain bahwa terjadi pelanggaran hukum atau pun berada di luar hukum yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan hukum dan moral, perwujudan dari tindakannya itu adalah tidak sah dan tidak layak bagi kemanusiaan.

Pengertian pengawasan

- Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh APIP untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan ASN atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan/atau etika.

Tujuan Pengawasan:

1. mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan dari ASN;
2. meningkatkan ketaatan untuk memenuhi kewajiban/larangan;
3. mencegah terjadinya pelanggaran.

4. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
5. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan;
6. membina kepercayaan masyarakat;

MEKANISME PENGAWASAN

1. Menjalankan amanat peraturan perundang-undangan secara konsekuen;
2. Melekatkan hak dan kewajiban ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan secara terukur, realistis dan mudah dipahami;
3. Menempatkan pengawas yang memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, dan loyalitas;
4. Mendayagunakan Pakta Integritas yang telah dinyatakan secara formal sebagai dasar membangun kesadaran dan komitmen;

5. Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk memperoleh masukan publik (*feedback*);
6. Laporan atasan yang berwenang melakukan pengawasan melekat;
7. Adanya sistem monitoring dan evaluasi;

8. Mekanisme pengajuan dan pengelolaan keberatan
9. Keberadaan aturan tentang hak dan kewajiban pengawas dan pihak yang diawasi (dijamin dalam uu)
10. Pemberlakuan sanksi administrasi secara bertahap dan sistematis (dari yang bersifat ringan, menengah sampai dengan berat)
11. Melakukan koordinasi antara penegak hukum administrasi dengan penegak hukum pidana apabila pelanggaran telah memenuhi syarat pemidanaan

Pengawasan Intern

- adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

- Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi APIP.

Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Sebagai Quality Assurance (QA) yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Pada dasarnya setiap perbuatan hukum pemerintahan itu akan berakibat pada pertanggungjawaban hukum, namun secara rasional dan obyektif pula bahwa pemerintah pun dapat dibebaskan atau dilepaskan dari tanggung jawab hukum itu, apabila memenuhi antara lain karena:

- a. tindakan itu di luar kehendak dan penguasaan pemerintah, seperti bencana alam, terjadinya peperangan ;
- b. pemerintah sudah dengan maksimal melakukan berbagai upaya untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan melalui kajian dan penelitian para ahli;
- c. pemerintah telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) secara maksimal ;
- d. perbuatan pemerintahan itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum, negara, dan sumber daya alam berdasarkan prinsip keberlanjutan ;
- e. tindakan itu merupakan perbuatan pihak ketiga dan/atau dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri;

Asas Subsidiaritas (*Ultimum Remidium*)

- Pada dasarnya mengatur penegakan hukum pidana, yang dapat digunakan jika sanksi di bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata serta alternatif lain sudah tidak bisa diterapkan lagi.
- Dengan demikian dari pengertian asas subsidiaritas, dapat disimpulkan, bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir, jika penegakan hukum administrasi, perdata, dan alternatif penyelesaian lainnya dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah. Namun demikian ketentuan tersebut, bisa dikesampingkan bila tingkat kesalahan pelaku relatif berat, perbuatannya relatif besar, atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
- Sedangkan kepastian apakah syarat asas subsidiaritas terpenuhi atau tidaknya, tidak hanya ditentukan oleh penuntut umum, tetapi diperlukan pernyataan secara tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan pemimpin Pemda, melalui konsultasi dan koordinasi.

Ketentuan pemberitahuan penyidikan tidak berlaku apabila:

- a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Laporan Masyarakat

- a. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat
- c. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat setelah terlebih dahulu **berkoordinasi** dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
- d. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- e. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pejabat Pemerintahan yang melanggar asas larangan penyalahgunaan wewenang dan/atau larangan konflik kepentingan yang menimbulkan **kerugian pada keuangan negara**, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenai **sanksi administratif berat**.

Sanksi administratif berat berupa:

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta
 - dipublikasikan di media massa.

KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM

1. Dibutuhkan *political will* yang kuat di antara penegakan hukum untuk melakukan koordinasi
2. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 dan UU No, 30 Tahun 2014, APIP menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum.
3. APIP memiliki kapasitas dan kompetensi sehingga sedapat mungkin terlibat di dalam penegakan hukum yang melibatkan ASN.
4. APIP harus mampu membangun jejaring dengan kalangan akademisi/ahli, LSM dan berbagai *stake holders* lainnya yang dapat membantu penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

5. Dengan adanya koordinasi penegakan hukum, maka dapat didayagunakan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum materil maupun hukum formil yang meliputi:
 - a. Subjek hukum;
 - b. Perbuatan hukum;
 - c. Akibat hukum;
 - d. Kepentingan hukum;
 - e. Pertanggungjawaban hukum;
 - f. Penyelesaian hukum.

6. Melalui koordinasi penegakan hukum terpadu dapat dihindari terjadinya:
 - a. Ego sektor penegak hukum;
 - b. Ketidaktertiban di dalam pulbaket;
 - c. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam merespon laporan masyarakat;
 - d. Tumpang tindih;
 - e. Berebut kasus;
 - f. Saling menyalahkan;
 - g. Saling mengandalkan;
 - h. Inefisiensi;
7. Melalui koordinasi penegakan hukum dapat dipastikan penegakan hukum dapat efektif.

Penghapus Pidana

Berikut adalah beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi seseorang (Pejabat atau aparat pemerintah) yang secara normatif telah memenuhi unsur pidana, namun tidak dapat dikenakan pidana karena terdapat penghapusan pidana, yaitu :

a. *Noodtoestand* (Keadaan Darurat)

Salah satu alasan penghapus pidana yang termasuk **alasan pembenar** yang terdapat dalam KUHP adalah *Noodtoestand* (keadaan darurat) yaitu berdasarkan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :” barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana “

Dari Pasal 48 KUHP tersebut, terdapat beberapa penafsiran dengan yang disebut dalam ” keadaan darurat ”, jika pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu :

- a. terdapat berbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, dan begitu pula sebaliknya.
- b. terdapat berbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum.
- c. terdapat berbenturan antara satu kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lain. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

b. Noodweer (pembelaan terpaksa)

- Noodwer diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
”barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana “
- Makna dari Pasal 49 ayat (1) KHUP di atas, adalah dalam pembelaan terpaksa perbuatan pelaku memenuhi rumusan suatu tindak pidana, namun karena syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap tidak melawan hokum.

c. Melaksanakan ketentuan undang – undang

- Ketika seorang pejabat atau aparat sedang melaksanakan perbuatan sesuai ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP yaitu: "barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang, tidak dipidana “
- Makna dari Pasal 50 KUHP tersebut adalah meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana, seseorang (Pejabat atau aparat pemerintah) yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang – undang dianggap tidak melawan hukum dan oleh karena itu tidak dipidana.

Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang:

- Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dapat dikenakan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 KUHP yang berbunyi : "barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana "
- Makna Pasal 51 KHUP menurut (Sudarto 1987 : 153) adalah seseorang dapat melaksanakan undang – undang oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika ia melaksanakan perintah tersebut maka ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun alasan penghapus pidana dalam kategori alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu antara lain:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab.** Diatur dalam pasal 44 KUHP: "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana".
- b. Overmacht (daya paksa).** *Overmacht* merupakan daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Seperti keadaan darurat, daya paksa juga diatur dalam pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa, namun dalam *memorie van toelichting (MvT)* daya paksa digambarkan sebagai setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Dalam daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Sifat dari daya paksa datang dari luar si pembuat dan lebih kuat (Sudarto, 1987 : 142). Dalam daya paksa perbuatannya tetap merupakan tindak pidana namun ada alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya.

c. Noodweer exces (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)

Hal ini termasuk pembelaan terpaksa juga, namun karena serangan tersebut menimbulkan goncangan jiwa yang hebat maka pembelaan tersebut menjadi berlebihan. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP: "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana "

d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah.

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP : "perintah jabatan yang tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Makna dari Pasal di atas adalah melaksanakan perintah jabatan yang tidak wenang dapat merupakan alasan pemaaf jika orang yang melaksanakan perintah mempunyai itikad baik dan berada dalam lingkungan pekerjaannya.

BENTUK-BENTUK PERBUATAN KORUPTIF

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Pembayaran fiktif
3. Kolusi/persekongkolan
4. Biaya perjalanan dinas fiktif
5. Suap/uang pelicin
6. Pungutan tidak resmi
7. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor
8. Imbalan tidak resmi
9. Pemberian fasilitas secara tidak adil
10. Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur

11. Tidak disiplin waktu
12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara
13. Menunda/memperlambat pembayaran
14. Pengumpulan dana taktis
15. Penyalahgunaan anggaran
16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan
17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual
18. Mengubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi
19. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume
20. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah
2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/independen.
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan
4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri)
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Hilangnya rasa malu ber KKN
8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja

9. Kesempatan yang terbuka
10. Lemahnya pengawasan Eksternal
11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislatif.
12. Peraturan tidak jelas
13. Budaya memberi upeti/tips
14. Pengaruh lingkungan sosial
15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak
16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan.
17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.

Akibat yang Ditimbulkan

1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)
2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat
3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah
4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk penguasa yang akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial
5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah
6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat standar
7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakkan
8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang

Upaya Memberantas KKN

1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi
4. Menata kembali organisasi, memperjelas/ mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi
5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi: perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat.

Hal pokok yang diatur dalam SKB Tiga Menteri No. 182/6597/SJ; 15 tahun 2018; 153/KEP/2018 tentang Penanganan PNS yang telah Dikenakan Hukuman Pidana Korupsi

Penjatuhan sanksi, berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada PNS.

Perpres No. 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaduan Masyarakat (Pasal 77 Perpres no. 16 tahun 2018)

- Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
- Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Keadaan Kahar

- adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi

Pelayanan Hukum (Pasal 84 Perpres No. 16 tahun 2018)

- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Terima Kasih



Ringkasan Biodata

Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960

Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung

Tlp/Fax. (022) 7204775

HP: 0816.62.4195

E-mail: warlan@unpar.ac.id

PEKERJAAN:

1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum Unpar Bandung

Alamat Kantor : Kampus Fakultas Hukum Universitas Katolik
Parahyangan , jalan Ciumbuleuit 94 Bandung

Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E - Guru Besar

PENDIDIKAN

Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002

Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990

Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1984

- Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986;
- Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;
- Course on Administrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995;
- Course on Environmental Law and Administration, VROM Ministry of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998;
- Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA - ICEL, 2000.